



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 174 . PLS.-

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " AL-IKHLAS "
Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-IKHLAS
Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Nomor : 01/paud al-ikhl/2016 Tanggal 27 Juni 2016
- MENIMBANG :** a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).
- MEMUTUSKAN:**
- MENETAPKAN PERTAMA :** MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. NAMA | : PAUD AL-IKHLAS |
| 2. JENIS SATUAN PAUD | : a. Kelompok Bermain (KB) |
| 3. ALAMAT | |
| Desa | : Pangaribuan |
| Kecamatan | : Sipirok |
| Kabupaten | : Tapanuli Selatan |
| 4. NPWP | : 31.473.113.4-118.000 |
| 5. NOMOR AKTE NOTARIS/
TGL BERDIRI | : Nomor 94 Tanggal 20 Februari 2012 |
| 6. NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK | : 236.02.04.001653-5/ BANK Sumut Capem Sedabuan |
| 7. PENYELENGGARA/
PENGELOLA | : DELISMA SIREGAR |
- KEDUA :** Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
di Sipirok
13 Juni 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

DINAS PENDIDIKAN

TAPANULI SELATAN

DELISMA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUJDA
NIP.19621117 198909 1 001